

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN
KETEGASAN SANKSI PAJAK DAN *TAX*
AMNESTY TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
DI KOTA BATAM**

SKRIPSI



**Oleh:
Eka Triana
150810112**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2019**

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN
KETEGASAN SANKSI PAJAK DAN *TAX*
AMNESTY TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
DI KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh:
Eka Triana
150810112**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2019**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Eka Triana
NPM/NIP : 150810112
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora
Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa “**Skripsi**” yang saya buat dengan judul:

“PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KETEGASAN SANKSI PAJAK DAN *TAX AMNESTY* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KOTA BATAM”

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikat” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam skripsi ini dapat dibuktikan unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan gelar yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapa pun.

Batam, 09 Agustus 2019
Yang membuat pernyataan,

Materai Rp6.000

EKA TRIANA
NPM: 150810112

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN
KETEGASAN SANKSI PAJAK DAN *TAX*
AMNESTY TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
DI KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana Akuntansi**

Oleh

Eka Triana

150810112

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal

Batam, 09 Agustus 2019

Erni Yanti Natalia, S.Pd., M.Pd.K., M.Ak.

Pembimbing

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara parsial maupun simultan. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Batam Utara. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 100 wajib pajak, pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik Random sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah data primer. Pengolahan data menggunakan program SPSS Versi 20. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang ditunjukkan oleh nilai t hitung sebesar $1,210 < \text{nilai } t \text{ tabel } 1,984$ dan nilai signifikan $0,229 > 0,05$. Ketegasan sanksi pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang ditunjukkan oleh nilai t hitung sebesar $2,184 > t \text{ tabel } 1,984$ dan nilai signifikan $0,031 < 0,05$. *Tax amnesty* secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang ditunjukkan oleh nilai t hitung sebesar $1,130 < t \text{ tabel } 1,984$ dan nilai signifikan $0,261 > 0,05$. Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak dan *Tax Amnesty* secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi membayar pajak penghasilan yang ditunjukkan oleh nilai F hitung sebesar $15,044 > \text{nilai } F \text{ tabel } 2,70$ dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$, nilai R square sebesar $0,097$ atau $9,7\%$ yang artinya variabel Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan *Tax Amnesty* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi $0,097$ atau $9,7\%$ sedangkan $0,903$ atau $90,3\%$ dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak di bahas dalam penelitian ini. Dengan hasil penelitian yang diolah, maka peneliti menyarankan supaya pemerintah agar memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pengetahuan perpajakan dan *tax amnesty*.

Kata kunci: Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Batam

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of tax knowledge, assertiveness of tax sanctions, and tax amnesty on partial or simultaneous compliance of individual taxpayers. The population in this study are individual taxpayers registered with North Batam KPP. The number of samples taken as many as 100 taxpayers, sampling is done using random sampling techniques. Data collection methods used are primary data. Data processing using SPSS Version 20. The results of this study indicate that tax knowledge partially does not affect the compliance of individual taxpayers as indicated by the calculated t value of 1.210 <t table value of 1.984 and a significant value of 0.229> 0.05. Firm tax sanctions partially affect the compliance of individual taxpayers as indicated by the t value of 2.184 > t table 1.984 and a significant value of 0.031 <0.05. Tax amnesty partially does not affect the compliance of individual taxpayers as indicated by the t value of 1.130 <t table 1.984 and a significant value of 0.261> 0.05. Taxation Knowledge, Tax Sanction Assertiveness and Tax Amnesty simultaneously affect the taxpayer compliance of individuals paying income tax as indicated by the calculated F value of 15,044 > F table value of 2.70 and significant value of 0,000 <0.05, R square value of 0.097 or 9.7% which means the variable Tax Knowledge, Tax Sanction Assertiveness, and Tax Amnesty have a significant effect on personal taxpayer compliance 0.097 or 9.7% while 0.903 or 90.3% is influenced by other variables not discussed in this study . With the results of the research that is processed, the researcher suggests that the government provide an understanding to the public about tax knowledge and tax amnesty.

Keywords: *Taxation Knowledge, Tax Sanction Assertiveness, and Tax Amnesty Against Personal Taxpayer Compliance in Batam City*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Nur Elfi Husda, S.Kom., M.Si selaku Rektor Universitas Putera Batam;
2. Ibu Rizki Tri Anugrah Bhakti, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam;
3. Bapak Haposan Banjarnahor, S.E., M.SI. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam;
4. Ibu Erni Yanti Natalia, S.Pd., M.Pd.K., M.Ak. selaku Pembimbing Skripsi pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam;
5. Bapak/Ibu Dosen dan Staff Universitas Putera Batam;
6. Bapak Lamban Subeqi Purnomo selaku Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat di Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau.
7. Bapak Hendriyan selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara.
8. Kepada kedua Orang tua, abang dan kakak tercinta yang selalu memberikan doa dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini;
9. Kepada sahabat yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis (Alonk, Anisa, Devi, Desty, Lilis)

10. Teman-teman seperjuangan dalam menyusun skripsi (Dina Ramadani, Feni Tri Susanti, Maria Putri Ayu, Mey Feriasih, Novita Sari, Nurul Aulia, Sri Wulandari);
11. Para responden dan semua pihak yang telah membantu serta bersedia meluangkan waktunya untuk pengisian kuesioner;
12. Dan kepada seluruh pihak yang namanya tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah memberikan doanya, serta ikut membantu penulis baik berupa saran, masukan dan kritikan.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufik-Nya, Amin.

Batam, 09 Agustus 2019

Eka Triana

150810112

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR RUMUS	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Pembatasan Masalah	9
1.4 Rumusan Masalah	9
1.5 Tujuan Penelitian	10
1.6 Manfaat Penelitian	10
1.6.1 Manfaat Teoritis	11
1.6.2 Manfaat Praktis	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Teoritis	13
2.1.1 Pengertian Pajak.....	13
2.1.2 Jenis-jenis Pajak	16
2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak Pusat	18
2.1.4 Fungsi Pajak.....	20
2.1.5 Wajib Pajak Orang Pribadi	21
2.1.6 Pengetahuan Perpajakan	24
2.1.7 Ketegasan Sanksi Pajak	26
2.1.8 <i>Tax Amnesty</i>	28
2.1.8 Kepatuhan Wajib Pajak	29
2.2 Penelitian Terdahulu	31
2.3 Kerangka Pemikiran.....	33
2.4 Hipotesis	33

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian.	35
3.2 Operasional Variabel.....	36
3.2.1 Variabel Independen	36
3.2.2 Variabel Dependen.....	38

3.3 Populasi dan Sampel	39
3.3.1 Populasi	39
3.3.2 Sampel	39
3.4 Teknik Pengumpulan Data	40
3.5 Metode Analisis Data	41
3.5.1 Analisis Deskriptif	41
3.5.2 Uji Kualitas Data.....	42
3.5.3 Uji Asumsi Klasik	44
3.5.4 Uji Pengaruh	46
3.6 Lokasi dan Jadwal Penelitian.....	48

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Responden.....	50
4.1.1 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	50
4.1.2 Distribusi Responden Berdasarkan Usia	51
4.1.3 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Pendidikan	53
4.1.4 Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan	54
4.1.5 Distribusi Responden Berdasarkan Alamat	55
4.1 Hasil Penelitian	56
4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	56
4.2.2 Hasil Uji Kualitas Data.....	66
4.2.3 Uji Asumsi Klasik	72
4.2.4 Hasil Uji Pengaruh	79
4.3 Pembahasan	84
4.3.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Batam.	85
4.3.2 Pengaruh Ketegasan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di kota Batam.....	85
4.3.3 Pengaruh <i>Tax Amnesty</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Batam.	86
4.3.4 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan <i>Tax Amnesty</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Batam.	86

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan.....	88
5.2 Saran.....	89

DAFTAR PUSTAKA	90
-----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Perkembangan Penerimaan Dalam Negeri sejak tahun 2014-2018 (Triliun Rupiah)	2
Tabel 1.2 Penerimaan Perpajakan sejak tahun 2014–2018	3
Tabel 1.3 Data Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Batam Utara	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	31
Tabel 3.1 Variabel Independen dan Indikatornya	37
Tabel 3.2 Variabel Dependen dan Indikatornya	38
Tabel 3.3 Pengukuran Skala Likerts	41
Tabel 3.4 Jadwal Penelitian	48
Tabel 4.1 Tabel Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	50
Tabel 4.2 Distribusi Responden Berdasarkan Usia	51
Tabel 4.3 Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan	53
Tabel 4.4 Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan.....	54
Tabel 4.5 Distribusi Responden Berdasarkan Alamat	55
Tabel 4.6 skor tanggapan responden pengetahuan perpajakan (X1) pernyataan 1.	57
Tabel 4.7 skor tanggapan responden pengetahuan perpajakan (X1) pernyataan 2	57
Tabel 4.8 skor tanggapan responden pengetahuan perpajakan (X1) pernyataan 3	58
Tabel 4.9 skor tanggapan responden pengetahuan perpajakan (X1) pernyataan 4	58
Tabel 4.10 skor tanggapan responden pengetahuan perpajakan (X1) pernyataan 5	59
Tabel 4.11 Skor tanggapan responden ketegasan sanksi pajak (X2) pernyataan 1	59
Tabel 4.12 Skor tanggapan responden ketegasan sanksi pajak (X2) pernyataan 2	60
Tabel 4.13 Skor tanggapan responden ketegasan sanksi pajak (X2) pernyataan 3	60
Tabel 4.14 Skor tanggapan responden ketegasan sanksi pajak (X2) pernyataan 4	62
Tabel 4.15 Skor tanggapan responden ketegasan sanksi pajak (X2) pernyataan 5	61
Tabel 4.16 Sekor tanggapan responden tax amnesty (X3) pernyataan 1	62
Tabel 4.17 Sekor tanggapan responden tax amnesty (X3) pernyataan 2	62
Tabel 4.18 Sekor tanggapan responden tax amnesty (X3) pernyataan 3	63
Tabel 4.19 Sekor tanggapan responden tax amnesty (X3) pernyataan 4	63
Tabel 4.20 Sekor tanggapan responden tax amnesty (X3) pernyataan 5	63
Tabel 4.21 Sekor tanggapan responden pada kepatuhan wajib pajak (Y) pernyataan 1	64
Tabel 4.22 Sekor tanggapan responden pada kepatuhan wajib pajak (Y) pernyataan 2	64
Tabel 4.23 Sekor tanggapan responden pada kepatuhan wajib pajak (Y) pernyataan 3	65
Tabel 4.24 Sekor tanggapan responden pada kepatuhan wajib pajak (Y) pernyataan 4	65

Tabel 4.25 Sekor tanggapan responden pada kepatuhan wajib pajak (Y) pernyataan 5	66
Tabel 4.26 Uji validitas pengetahuan perpajakan	67
Tabel 4.27 Uji validitas Ketegasan Sanksi Pajak.....	67
Tabel 4.28 Uji validitas <i>Tax Amnesty</i> (X3)	68
Tabel 4.29 Uji validitas Kualitas Pelayanan (Y)	68
Tabel 4.30 Uji Reliabilitas Pengetahuan Perpajakan (X1)	69
Tabel 4.31 Uji Reliabilitas Ketegasan Sanksi Pajak (X2).....	70
Tabel 4.32 Uji Reliabilitas <i>Tax Amnesty</i> (X3).....	70
Tabel 4.33 Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	71
Tabel 4.34 Uji Normalitas	74
Tabel 4.35 Uji linearitas kepatuhan wajib pajak (Y) terhadap pengetahuan perpajakan (X1)	75
Tabel 4.36 Uji linearitas kepatuhan wajib pajak (Y) terhadap ketegasan sanksi pajak (X2).....	75
Tabel 4.37 Uji linearitas kepatuhan wajib pajak (Y) terhadap tax amnesty (X3) 76	76
Tabel 4.38 Uji Multikolinearitas.....	77
Tabel 4.39 Uji heteroskedastisitas dengan metode park gleyser	79
Tabel 4.40 Analisis Regresi Linear Berganda	80
Tabel 4.41 Hasil Uji T	82
Tabel 4.42 Hasil Uji F	83
Tabel 4.43 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	84

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	33
Gambar 4.1 Histogram Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	51
Gambar 4.2 Histogram Distribusi Responden Berdasarkan Usia	52
Gambar 4.3 Histogram Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan	53
Gambar 4.4 Histogram Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan	54
Gambar 4.5 Histogram Distribusi Responden Berdasarkan Alamat	56
Gambar 4.6 Hasil Uji Normalitas Histogram	72
Gambar 4.7 Hasil Uji Normalitas P_p plot.....	73
Gambar 4.8 Hasil Uji Heteroskedastisitas Scatterplot	78

DAFTAR RUMUS

	Halaman
Rumus 3.1 Slovin.....	39
Rumus 3.2 Uji Validitas	42
Rumus 3.3 Regresi Berganda	46
Rumus 4.1 Linear Berganda	80

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Pendukung Penelitian

Lampiran 2 Data Olahan Penelitian

Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 4 Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 5 Surat Keterangan Selesai Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memastikan kesuksesan dan kesejahteraan dengan menyediakan sumber daya masyarakat yang sesuai. Namun, meskipun ekonomi Indonesia belum mampu mencapai kesejahteraan dan kesejahteraan sosial, kemajuan signifikan masih dibuat, termasuk di tempat-tempat umum seperti jalan, daerah piknik dan pusat-pusat lainnya. masyarakat membutuhkan pengembangan nyata. Pembangunan itu berasal dari pendapatan pemerintah yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur-infrastruktur pemerintah, dan pajak merupakan sumber utama pendapatan pemerintah.

Pajak adalah kontribusi wajib dari Negara yang dibayarkan kepada seseorang atau entitas dan sifatnya diterapkan sesuai dengan undang-undang saat ini dengan tidak secara langsung memperoleh manfaat dari manfaat yang diterima. Pemerintah menggunakan pajak untuk menggunakan pembangunan fasilitas dan sumber daya bagi masyarakat. Bersama dengan pajak, negara mampu menjalankan fungsi pemerintah dan berkontribusi pada pengembangan sumber daya manusia. Pajak di Indonesia berdasarkan cara pemungutannya dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu pajak pusat dan daerah. Pajak pusat dan pajak daerah adalah sistem perpajakan di Indonesia yang perlu dipertahankan sehingga kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil kepada

masyarakat karena perpajakan pada dasarnya merupakan beban masyarakat (Nurlaela, 2014)

Pajak dibagi menjadi beberapa jenis tergantung pada bagaimana pengumpulannya dibagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang biayanya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat diteruskan kepada orang lain. Pajak langsung terdiri dari pajak penghasilan (PPh), pajak kendaraan bermotor dan pajak bumi dan bangunan (PBB). Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan pada individu, perusahaan atau badan hukum lainnya atas pendapatan yang diterima. Wajib Pajak orang pribadi adalah orang pribadi yang menurut peraturan perpajakan ditentukan untuk memenuhi kewajiban pajak, termasuk pemungut pajak tertentu (Adrian, 2016).

Berikut adalah penerimaan pajak yang diterima terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam lima tahun terakhir sejak 2014 hingga tahun 2018.

Tabel 1.1 Perkembangan Penerimaan Dalam Negeri sejak tahun 2014-2018 (Triliun Rupiah)

Tahun	Penerimaan Perpajakan	Penerimaan Negara Bukan Pajak	Total
2014	1.146,9	398,6	1.545,5
2015	1.240,4	255,6	1.496,0
2016	1.285,0	262,0	1.547,0
2017	1.343,5	311,2	1.654,7
2018	1.618,1	275,4	1.893,5

Sumber : www.kemenkeu.go.id 2019

Pajak merupakan sumber utama pendapatan bagi negara. Hal ini dapat dilihat dari table 1.1 pendapatan negara tahun 2014 - 2018 di tinjau dari berbagai

sektor. Penerimaan pajak negara memberikan kontribusi paling besar dibandingkan dengan sektor lainnya, hal ini dapat di lihat dari pertumbuhan pajak pada setiap tahunnya sesuai dengan tabel 1.1 dalam memenuhi target pajak yang telah ditetapkan dalam APBN, ada berbagai macam kendala yang dapat menghambat pengumpulan penghasilan pajak. Menurut Nugraheni (2015:4) pendistribusian pajak dilakukan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan rakyat. Pada Undang-Undang tentang ketentuan umum perpajakan pada pasal 1 UU No 28 Tahun 2007 yang menyebutkan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Tabel 1.2 Penerimaan Perpajakan sejak tahun 2014–2018

PENERIMAAN PERPAJAKAN, 2014 – 2018					
(Triliun Rupiah)					
Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	APBN
Penerimaan Perpajakan	1,146.9	1,240.4	1,285.0	1,343.5	1,618.1
a. Pajak dalam Negeri	1,103.2	1,205.5	1,249.5	1,304.3	1,579.4
1) Pajak Penghasilan	546.2	602.3	657.2	637.9	855.1
a) PPh Migas	87.4	49.7	36.1	50.3	38.1
b) PPh Nonmigas	458.7	552.6	621.1	587.5	817.0
2) Pajak Pertambahan Nilai	409.2	423.7	412.2	480.7	541.8
3) Pajak Bumi dan Bangunan	23.5	29.3	19.4	16.8	17.4
4) BPHTB	-	0.0	0.0	0.0	-
4) Cukai	118.1	144.6	143.5	153.3	155.4
5) Pajak Lainnya	6.3	5.6	17.2	15.7	9.7
b. Pajak Perdagangan Internasional	43.6	34.9	35.5	39.2	38.7
1) Bea Masuk	32.3	31.2	32.5	35.1	35.7
2) Bea Keluar	11.3	3.7	3.0	4.1	3.0

Sumber : www.kemenkeu.go.id 2019

Berdasarkan tabel 1.2 di atas menunjukkan bahwa pendapatan negara rata-rata sekitar 49,5% didapatkan dari pajak penghasilan untuk APBN dalam lima tahun terakhir. Pajak penghasilan dapat dipungut oleh wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak perusahaan. Wajib Pajak orang pribadi adalah orang yang sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan, ditentukan untuk memenuhi kewajiban pajaknya termasuk pemungut pajak atau catatan pajak tertentu. Meningkatkan kesadaran kontributor individu. Namun masih banyak wajib pajak orang pribadi yang belum menyatakan atau membayar pajak atas penghasilan mereka. (Pujiwidodo, 2016)

Berikut tabel yang menyajikan tentang data Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara periode 2015-2018.

Tabel 1.3 Data Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Batam Utara

Data Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Batam Utara
Periode 2014 s.d. 2018

Tahun	Jumlah WPOP Terdaftar	Jumlah WPOP Bayar Pajak	Jumlah WPOP Terdaftar Sebagai Peserta Tax Amnesty
2015	218,458	9,027	0
2016	202,110	10,925	4,507
2017	208,905	10,527	7,108
2018	210,094	9,205	7,108

Dilihat dari tabel 1.3 jumlah wajib pajak orang pribadi tahun 2014-2018 yang terdaftar di KPP Pratama Batam Utara dan wajib pajak yang membayar pajak mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015 total wajib pajak yang terdaftar sebanyak 218,458 WP dengan wajib pajak yang membayar pajak sebanyak 9,027

WP dan mengalami penurunan dengan jumlah wajib pajak orang pribadi pada tahun 2016 sebanyak 202,110 WP dengan wajib pajak yang membayar pajak mengalami peningkatan sebanyak 10,925 WP dan meningkat pada total jumlah wajib pajak pada tahun 2017 sebanyak 208,905 WP dengan wajib pajak yang membayar pajak mengalami penurunan menjadi 10,527 WP dan jumlah wajib pajak pada tahun 2018 meningkat lagi menjadi 210,094 WP tetapi wajib pajak yang membayar pajak mengalami penurunan lagi menjadi 9.205 WP. Berdasarkan fenomena yang terjadi hal ini sering berkaitan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi untuk membayar pajak penghasilannya. Faktor tersebut adalah pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak dan *tax amnesty*. (Cristine Andiko, Asnawi, & J. C. Pangayow, 2018)

Pengetahuan pajak adalah kemampuan profesional pajak untuk mengetahui undang-undang yang berlaku, apakah itu perpajakan atau konsekuensi pajak yang memengaruhi kehidupan pajak. Pengetahuan tentang undang-undang pajak untuk wajib pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak berusaha melakukan apa yang menjadi kewajiban mereka membayar pajak untuk menghindari komplikasi pajak. Namun, masih banyak yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil dan karyawan, terutama wajib pajak yang tidak mengetahui tentang pelaporan pajak. (Lailatul, Nurlaela, & Masitoh, 2018)

Potensi pajak Indonesia sangat tinggi, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal. Upaya untuk meningkatkan kesadaran harus menjadi perhatian utama bagi pemerintah. Salah satu bentuk kesadaran dan kepedulian masyarakat tentang membayar pajak adalah mendaftar sebagai wajib pajak dan membayar pajak

sesuai dengan peraturan perpajakan saat Anda memperoleh penghasilan. Itulah sebabnya pengetahuan perpajakan sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah harus menaikkan pajak dan mengawasi pajak untuk mengenakan denda pajak dalam bentuk denda dan ancaman pidana bagi wajib pajak yang tidak mematuhi pembayaran pajak. Kebijakan ini dapat membantu menjaga stabilitas anggaran negara dalam mengimplementasikan infrastruktur dan pengembangan infrastruktur semaksimal mungkin bagi masyarakat.

Sanksi pajak memiliki tujuan agar masyarakat menjadi patuh dan mau memenuhi kewajibannya membayar pajak, hal ini dilakukan untuk mencegah ketidakpatuhan wajib pajak. Itulah sebabnya penting bagi wajib pajak untuk memahami hukuman pajak sehingga mereka tahu apa konsekuensi hukumnya jika mereka tidak membayar pajak. Dua jenis hukuman dikenal dalam undang-undang perpajakan, yaitu sanksi administratif dan pidana. Ancaman terkait pelanggaran pajak terancam oleh sanksi administrasi, beberapa ancaman sanksi pidana dan lainnya terancam oleh sanksi administratif dan pidana (Mardiasmo, 2011). Perbedaan antara dua jenis sanksi adalah bahwa sanksi pidana menghasilkan hukuman fisik seperti penjara atau kurungan, sanksi pidana dikenakan pada siapa pun yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Sementara sanksi administrasi menghasilkan pengenaan denda (Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Prosedur Pajak disebut sebagai bunga, denda atau kenaikan). Ketegasan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam menerapkan sanksi kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sangat diperlukan agar perilaku kepatuhan wajib pajak dapat terbentuk.

Selain perihal mengenai pengetahuan perpajakan dan ketegasan sanksi pajak adalah dengan cara menerapkan kebijakan pengampunan pajak atau *tax amnesty*. Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang pajak mengatakan bahwa pengampunan pajak atau *tax amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang oleh wajib pajak, tidak dikenai sanksi administrasi maupun sanksi pidana dalam bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta yang dimiliki oleh wajib pajak dan membayar uang tebusan sebagaimana telah diatur dalam undang-undang ini. Penerapan kebijakan *tax amnesty* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak membayar pajak dengan tujuan untuk memberikan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak dengan benar sebelumnya untuk membayar pajak.

Tax amnesty adalah salah satu kebijakan pemerintah guna memulangkan kembali dana masyarakat yang tertanam diperbankan luar negeri, sehingga mampu menciptakan potensi pajak yang baru untuk menambah penerimaan pajak negara dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara melalui repatriasi aset ditandai dengan adanya peningkatan pada likuiditas domestik, perbaikan pada nilai tukar rupiah, penurunann suku bunga dan juga peningkatan investasii. Selain hal tersebut, *tax amnesty* memiliki tujuan untuk memperluas bassis data perpajakan untuk menjadi yang lebih valid, komprehensif dan juga terintegrasi serta meningkatkan penerimaan dibidang pajak. Dalam pelaksanaan *tax amnesty*, implementasi perpajakan di Indonesia juga masih memiliki permasalahan. Pertama, kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak masih sangat rendah. Kedua, kepercayaan kepada aparat pajak masih rendah. Ketiga, proses

administrasi dalam pengajuan *tax amnesty* yang cukup panjang dan menyusahkan. Keempat, dalam draf RUU *tax amnesty* tidak menyebutkan asal-usul hartanya sehingga hal ini berpotensi menarik banyak uang gelap dalam APBN/APBD dan perekonomian Indonesia.

Mengingat pajak daerah memiliki peran yang besar dalam salah satu sumber penerimaan keuangan daerah didalam komponen suatu Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pembangunan sarana dan prasarana, maka kepaduhan wajib pajak khususnya bagi wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan pajak atas penghasilannya sangatlah penting. Namun masih banyak saja wajib pajak yang enggan atau tidak melaporkan pajak penghasilannya, sedangkan banyak sekali masyarakat di Indonesia khususnya di Kota Batam yang sudah bekerja dan memiliki penghasilan sendiri. Berdasarkan fenomena dan permasalahan yang sudah dipaparkan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan bermaksud menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak Dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Batam”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah dibahas sebelumnya, maka diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Kurangnya pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan sehingga wajib pajak tidak mengetahui kewajiban serta manfaat dari membayar pajak.
2. Kurangnya ketegasan sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak mau melakukan kewajibannya dalam membayar pajak penghasilannya.

3. Masih banyak wajib pajak orang pribadi yang tidak mau membayar kewajiban pajak atas penghasilan yang diterimanya.

1.3 Pembatasan Masalah

Karena terdapat permasalahan yang cukup luas, maka perlu ada batasan masalah agar pembahasan masalah menjadi lebih jelas. Adapun batasan masalah yang dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Variable independen yang digunakan adalah pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak dan *tax amnesty*.
2. Variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Sample yang digunakan hanya Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara periode 2018 dengan penyebaran kuesioner tahun 2019.
4. Daerah yang diteliti adalah Kota Batam.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan yang tertera pada latar belakang yang sudah disampaikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa poin rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Batam?
2. Apakah ketegasan sanksi pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Batam?.

3. Apakah tax amnesty berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Batam?.
4. Apakah pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak dan tax amnesty berpengaruh secara simultan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Batam?.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menguji pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Batam.
2. Untuk menguji pengaruh ketegasan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Batam.
3. Untuk menguji pengaruh tax amnesty terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Batam.
4. Untuk menguji pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak dan tax amnesty terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Batam.

1.6 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan mampu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi peneliti sendiri, bagi masyarakat, bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti tersebut. Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain :

1.6.1 Manfaat Teoritis

1. Hasil dari penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada masyarakat dalam hal perpajakan khususnya tentang pengetahuan pajak, ketegasan sanksi pajak dan *tax amnesty* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Sebagai referensi pada penelitian selanjutnya.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan wawasan tentang pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Bagi pemerintah dan pihak yang terkait, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi KPP Pratama Batam Utara dan instansi yang terkait guna meningkatkan pajak penghasilan di kota Batam di masa yang akan datang.

Bagi masyarakat, penelitian ini diharap dapat memberikan informasi tentang pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang berhubungan dengan proses pembangunan daerah sehingga masyarakat taat dan patuh terhadap hukum pajak dan tidak lalai membayar pajak yang sudah menjadi kewajibannya.

4. Bagi ilmu pengetahuan, diharapkan penelitian ini dapat menjadi dasar acuan bagi pengembangan penelitian selanjutnya dan pengembangan ilmu

pengetahuan dalam bidang pajak khususnya Pajak Penghasilan di waktu yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Teoritis

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

Secara umum pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Terdapat bermacam-macam definisi tentang pajak yang dikemukakan oleh para ahli di antaranya sebagai berikut:

1. Menurut Prof. Dr. P.J.A Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung

dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. (S. K. Rahayu, 2017)

2. Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksi sehingga berbunyi pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*. (Diaz, 2016)
3. Menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., dan Brock Horace R. pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintahan, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan. (Diaz, 2016)
4. Definisi Prancis, termuat dalam buku *Leroy Beaulieu, Traite de la Science des Finances*, 1906, pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang untuk menutup belanja pemerintah.

5. Menurut Prof. Edwin R.A Seligman dalam *Essays in Taxation*, yakni *tax is compulsory contribution from the person, to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred*. Banyak terdengar keberatan atas kalimat *without reference*, karena bagaimanapun juga uang pajak tersebut digunakan untuk produksi barang dan jasa *benefit* diberikan kepada masyarakat, hanya tidak mudah ditunjukkannya apabila secara perorangan. (Adrian, 2016).
6. Menurut Philip E. Taylor, *The Economics of Public Finance*. Dia hanya mengganti *without reference* dengan *with little reference*.
7. Menurut Mr. Dr. N.J Feldmann sama pendapatnya dengan Seligman, yakni pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum) tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. (Adrian, 2016).
8. Menurut Prof. Dr. M.J.H.Smeets, pakar dari Jerman, yakni pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. (Adrian, 2016).
9. Menurut Suparman Sumadwijaya, mengemukakan bahwa pajak adalah iuran wajib berupa barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan

norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. (Adrian, 2016).

Dari pengertian para pakar tersebut dapat dikatakan bahwa terdapat 5 (lima) unsur pokok dalam definisi pajak, yaitu:

1. Iuran/pungutan;
2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang;
3. Pajak dapat dipaksakan;
4. Tidak menerima kontra prestasi;
5. Untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah.

2.1.2 Jenis-jenis Pajak

1. Pajak Pusat

Pajak pusat atau pajak negara adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan (APBN). Berdasarkan golongannya/cara pemungutannya pajak pusat ini secara garis besar dapat dibagi atas pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung yaitu jenis pajak yang beban pajaknya tidak dapat digeser kepada pihak lain, dengan kata lain pajak langsung harus dibayar sendiri oleh wajib pajak bersangkutan seperti Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Kendaraan Bermotor. Sedangkan pajak tidak langsung yaitu jenis pajak yang beban pajaknya dapat digeserkan kepada pihak lain, dengan kata lain pembayarannya dapat diwakilkan kepada pihak lain. Pajak tidak langsung tidak memiliki surat

ketetapan pajak, sehingga pengenaannya tidak dilakukann secara berkala melainkan dikaitkan dengan tindakan perbuatan atas kejadian seperti Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Ekspor, Bea Masuk, Cukai, dan sejenisnya. (Diaz, 2016)

2. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah tanpa balas jasa langsung yang ditunjukkan, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerimaan pajak daerah ini digunakann untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. (Diaz, 2016)

Selain untuk pembangunan suatu daerah, penerimaan pajak daerah merupakan salah satu sumber Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) yang digunakan pemerintah untuk menjalankan program-program kerjanya. Berikut ini ciri-ciri pajak daerah yang membedakannya dengan pajak pusat:

1. Pajak daerah bisa berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah.
2. Pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya.
3. Pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan/pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintahan daerah.
4. Pajak daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) dan Undang-undang sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya.

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak Pusat

Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak kepada negara.

1. *Self Assessment System*

Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan penentuan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dengan kata lain, wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah. Namun, terdapat konsekuensi dalam sistem pemungutan pajak ini karena wajib pajak memiliki wewenang untuk menghitung sendiri besaran pajak terutang yang harus dibayarkan, maka besar kesempatan wajib pajak untuk menyetorkan pajaknya sekecil mungkin.

Ciri-ciri sistem pemungutan pajak *Self Assessment*:

- 1) Penentuan besaran pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri.
- 2) Wajib pajak berperan aktif dalam menuntaskan kewajiban pajaknya mulai dari menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak.
- 3) Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak, kecuali jika wajib pajak telat melaporkan dan membayar pajak terutang, atau terdapat pajak yang seharusnya wajib pajak bayarkan namun tidak dibayarkan.

2. *Official Assessment System*

Official Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungutan pajak. Dalam sistem ini wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Dalam pembayaran PBB, KPP merupakan pihak yang mengeluarkan surat ketetapan pajak berisi besaran PBB terutang setiap tahunnya. Jadi, wajib pajak tidak perlu lagi menghitung pajak terutang melainkan cukup membayar PBB berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh KPP tempat objek pajak terdaftar.

Ciri-ciri sistem pemungutan pajak *Official Assessment*:

- 1) Besarnya pajak terutang dihitung oleh petugas pajak.
- 2) Wajib pajak sifatnya pasif dalam perhitungan pajak mereka.
- 3) Pajak terutang ada setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dan menerbitkan surat ketetapan pajak.
- 4) Pemerintah memiliki hak penuh dalam menentukan besarnya pajak yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak.

3. *Withholding System*

Pada *Withholding System*, besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus. Dengan sistem ini wajib pajak tidak perlu lagi pergi ke KPP untuk membayarkan pajaknya. Jenis pajak yang menggunakan sistem ini di Indonesia adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Final Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 23 dan PPN. Sebagai bukti atas pembayaran pajak dengan menggunakan sistem, pemungutan ini biasanya

berupa bukti potong atau bukti pungut. Dalam beberapa kondisi tertentu, bias juga menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Bukti potongan tersebut nantinya akan dilampirkan, bersama dengan SPT Tahunan PPh/SPT Masa PPN dari wajib pajak yang bersangkutan. (www.online-pajak.com)

2.1.4 Fungsi Pajak

1. Fungsi *Budgetair* (Pendanaan)

Fungsi *budgetair* disebut juga fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukan, dana ke kas Negara secara optimal berdasarkan undang-undang. Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang mempunyai historis. pertama kali timbul karena merupakan suatu alat atau sumber untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas Negara yang pada waktunya akan digunakan, untuk membiayai pengeluaran Negara. Upaya memasukan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas Negara dilakukan, melalui kebijakan intensifikasi. Kebijakan intensifikasi pajak berkaitan dengan upaya menggali potensi pajak yang belum atau kurang maksimal peneraannya, sedangkan kebijakan ekstensifikasi berkaitan dengan penambahan wajib pajak terdaftar.

2. Fungsi *Regulair* (Mengatur)

Fungsi *regulair* disebut juga fungsi tambahan yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. yang letaknya diluar bidang keuangan. Disebut sebagai fungsi tambahan, karena hanya sebagai fungsi pelengkap dari fungsi utama pajak sebagai sumber pemasukan dan penerimaan dana bagi pemerintah. Untuk mencapai tujuan tertentu maka pajak digunakan

sebagai alat kebijaksanaan untuk mencapai tujuan tertentu. Meskipun bukan menjadi fungsi utama, namun pada ekonomi makro merupakan, hal penting sebagai instrument kebijakan fiskal dan pemerintah yang menjadi mitra kebijakan moneter oleh Bank Sentral (Bank Indonesia).

2.1.5 Wajib Pajak Orang Pribadi

2.1.5.1 Pengertian Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) adalah Orang Pribadi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

2.1.5.2 Objek Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Undang-undang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Dalam konteks orang pribadi, penghasilan dapat berasal kegiatan usaha, pekerjaan bebas ataupun penghasilan-penghasilan lainnya.

Dalam hal orang pribadi menjalankan kegiatan usaha dan melaksanakan pembukuan, penghasilan neto dihitung dengan mengurangi peredaran usaha dengan harga pokok penjualan dan biaya usaha. Penghasilan neto dari kegiatan usaha selanjutnya akan dilakukan beberapa penyesuaian fiskal baik positif maupun negatif. Penyesuaian ini adalah penyesuaian penghasilan neto komersial

dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan beserta peraturan pelaksanaannya, yang dapat bersifat menambah maupun mengurangi penghasilan kena pajak.

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Pajak Penghasilan Pasal 21 atau PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Pengertian PPh 21 ini diambil berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015.

2.1.5.1.1 Sejarah Pajak Penghasilan

Pengenaan pajak langsung sebagai cikal bakal dari pajak penghasilan sudah terdapat pada zaman Romawi Kuno, antara lain dengan adanya pungutan yang bernama *tributum* yang berlaku sampai dengan tahun 167 Sebelum Masehi. Pengenaan pajak penghasilan secara eksplisit yang diatur dalam suatu undang-undang sebagai *income tax* baru dapat ditemukan di Inggris pada tahun 1799. Di Amerika Serikat, pajak penghasilan untuk pertama kali dikenal di New Plymouth pada tahun 1643, dimana dasar pengenaan pajak adalah *a person's faculty, personal faculties and abilities*. Pada tahun 1646 di Massachusetts, dasar

pengenaan pajak didasarkan pada *returns and gain*. *Personal faculty and abilities* secara implisit adalah pengenaan pajak penghasilan atas orang pribadi, adapun *returns and gain* berkonotasi pada pajak penghasilan badan. Tonggak-tonggak penting dalam sejarah pajak di Amerika Serikat adalah Undang-Undang Pajak Federal tahun 1861 yang selanjutnya telah beberapa kali mengalami *tax reform*, terakhir dengan *Tax Reform Act* tahun 1986. Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (*tax return*) yang dibuat pada tahun 1860-an berdasarkan Undang-Undang Pajak Federal tersebut telah digunakan sampai dengan tahun 1962.

Sejarah pengenaan Pajak Penghasilan di Indonesia dimulai dengan adanya *tenement tax (huistaks)* pada tahun 1816, yakni sejenis pajak yang dikenakan sebagai sewa terhadap mereka yang menggunakan bumi sebagai tempat berdirinya rumah atau bangunan. Pada periode sampai dengan tahun 1908 terdapat perbedaan perlakuan perpajakan antara penduduk pribumi dengan orang Asia dan orang Eropa. Dengan kata lain terdapat banyak perbedaan dan tidak ada uniformitas dalam perlakuan perpajakan. Tercatat beberapa jenis pajak yang hanya diperlakukan kepada orang Eropa seperti *patent duty*, sebaliknya *business tax* atau *bedrijfsbelasting* untuk orang pribumi. Di samping itu, sejak tahun 1882 sampai tahun 1916 dikenal adanya *Poll Tax* yang pengenaannya berdasarkan status pribadi, kepemilikan rumah dan tanah.

Pada tahun 1908, terdapat Ordonansi Pajak Pendapatan yang diperlakukan untuk orang Eropa dan badan-badan yang melakukan usaha bisnis tanpa memperhatikan kebangsaan pemegang sahamnya. Dasar pengenaan pajak penghasilan yang berasal dari barang bergerak maupun barang tak bergerak,

penghasilan dari usaha, penghasilan pejabat pemerintah, pensiunan, dan pembayaran berkala. Tarif yang dikenakan bersifat proporsional dari 1%, 2% dan 3% atas dasar kriteria tertentu. Selanjutnya, tahun 1920 dianggap sebagai tahun unifikasi, dimana dualistik yang selama ini ada dihilangkan dengan memperkenalkan General Income Tax, yakni Ordonansi Pajak Pendapatan yang diperbarui tahun 1920 (Ordonantie op de Herziene Inkomstenbelasting 1920, Staatsblad 1920 1921, No.312) yang berlaku baik bagi penduduk pribumi, orang Asia maupun orang Eropa. Dalam Ordonansi Pajak Pendapatan ini telah diterapkan..asas-asas pajak penghasilan, yakni asas keadilan domisili dan asas sumber.

2.1.6 Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan adalah hasil tahu manusia terhadap sesuatu, atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu obyek tertentu yang dapat berwujud barang-barang baik lewat akal, dapat pula obyek yang dipahami manusia berbentuk ideal, atau yang bersangkutan dengan masalah kejiwaan. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2009). Pengetahuan pajak merupakan pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum dibidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak berdasarkan undang-undang yang berlaku, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, hingga pengisian

pelaporan pajak maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Veronica Carolina, 2009).

Pengetahuan Perpajakan menurut Carolina (dalam Khasanah, 2014:22) adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan.

Konsep pengetahuan pajak atau pemahaman pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010) yaitu Wajib Pajak harus meliputi:

1. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia.
3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

Menurut Fallan (1999) yang dikutip kembali oleh Siti Kurnia Rahayu (2010) memberikan kajian pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi Wajib Pajak sangat mempengaruhi sikap Wajib Pajak terhadap sistem-sistem perpajakan yang adil. Dengan kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan suatu negara yang dianggap adil. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman Wajib Pajak dalam membayar pajak. Dengan penyuluhan perpajakan secara intensif dan continue akan meningkatkan pemahaman Wajib Pajak tentang membayar pajak sebagai wujud gotong royong nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional (Siti Kurnia Rahayu, 2010).

Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat. Wajib pajak yang berpengetahuan tentang pajak, secara sadar diri akan patuh membayar pajak. Mereka telah mengetahui bagaimana alur penerimaan pajak tersebut akan berjalan, hingga akhirnya manfaat membayar pajak tersebut dirasakan. Seorang wajib pajak akan taat membayar pajak apabila wajib pajak mempunyai pengetahuan tentang perpajakan dengan baik. Apabila wajib pajak mengetahui peraturan pajak, maka wajib pajak tersebut akan taat melaksanakan kewajiban perpajakannya dan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2.1.7 Ketegasan Sanksi Pajak

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar (Arum, 2012). Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2009).

Sanksi pajak adalah tindakan hukuman yang bersifat memaksa untuk menaati ketentuan undang-undang yang berlaku. Sanksi pajak dibuat bertujuan supaya wajib pajak takut untuk melakukan tindakan melanggar undang-undang

perpajakan. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan UU Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan masyarakat masih banyak yang “meloloskan diri” dari kewajiban untuk membayar pajak dan juga melakukan tindakan melawan pajak (Syahril, 2013).

Setiap jenis pelanggaran pajak mulai dari yang tingkatannya paling kecil sampai yang paling berat sudah tersedia ancaman sanksinya. Hal ini semakin tercermin pasca amandemen undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU Nomor 28 Tahun 2007) yang berhasil menggulirkan ketentuan-ketentuan baru menyangkut sanksi seputar pelanggaran kewajiban wajib pajak dan fiskus. Peraturan itu dibuat untuk meminimalisir tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan baik oleh wajib pajak maupun fiskus. Penegakan hukum secara adil oleh aparat pajak diperlukan bagi wajib pajak yang lalai dalam membayar pajak sehingga diharapkan mampu mendorong motivasi wajib pajak dalam membayar pajak. Oleh karena itu, ketegasan sanksi perpajakan sangat diperlukan agar kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dapat meningkat. Semakin tegas sanksi pajak yang dikenakan pada wajib pajak, maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Apabila sanksi pajak tidak ditindak secara tegas kepatuhan wajib pajakpun akan menurun.

Dalam undang-undang perpajakan ada dua macam sanksi yang berlaku yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam sanksi administrasi atau sanksi hukum sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, bahkan ada yang dikenakan sanksi keduanya. Sanksi administrasi dan pidana memiliki perbedaan yaitu sanksi administrasi

merupakan pembayaran atas kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan, sedangkan sanksi pidana merupakan cara terakhir sebagai benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi dan biasanya merupakan siksaan atau penderitaan.

2.1.8 Tax Amnesty

Tax amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan (UU pengampunan pajak 2016). Tujuan *tax amnesty* adalah untuk meningkatkan penerimaan Negara dan pertumbuhan perekonomian serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Suyanto, 2016).

Kebijakan *tax amnesty* sebenarnya pernah dilakukan Indonesia pada tahun 1984. Secara psikologis implementasi *tax amnesty* tidak baik/tidak memihak pada wajib pajak yang selama ini sudah taat membayar pajak. Pelaksanaan *tax amnesty* berdampak tidak baik apabila sering di lakukan, karena wajib pajak akan yang selama ini sudah taat akan malas membayar pajak sebab kedepan aka ada *tax amnesty* (Ragimun,2015). *Tax Amnesty* adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh otoritas pajak suatu negara untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang selama ini tidak patuh untuk melporkan penghasilannya dan membayar pajak secara sukarela melalui pemberin insentif (Mukarromah dkk, 2016).

Dalam pelaksanaan *tax amnesty* 2016 ini uang tebusan hanya dikenakan atas harta yang belum di laporkan pada SPT tahun 2015 bagi yang menyampaikan

SPT atau semua harta yang dilaporkan apabila wajib pajak belum pernah melaporkan (mengungkap) harta yang dimiliki. Besarnya uang tebusan disesuaikan dengan tarif dan waktu (bulan) yang sudah ditetapkan dalam undang-undang pengampunan pajak. Adapun bentuk pengampunannya dikenakan tebusan dengan tarif uang tebusan dari bulan pertama sampai dengan Sembilan bulan berikutnya dari 2%, 3%, dan 5% untuk pengungkapan harta yang berada di Indonesia dan Luar Negeri yang akan dipindahkan ke Indonesia dan 4%, 6%, dan 10% untuk pengungkapan harta yang ada di luar negeri dan tidak akan dipindahkan ke Indonesia. Untuk harta yang disimpan di Luar Negeri sangat diharapkan oleh pemerintah untuk di bawa pulang ke Indonesia dan tidak dikenai sanksi pajak, hanya akan dikenai uang tebusan yang lebih kecil dibandingkan harta yang ada di luar negeri yang tetap disimpan di luar negeri.

Wajib pajak yang tidak mengikuti program *tax amnesty* namun ditemukan adanya wajib pajak yang tidak mengikuti program *tax amnesty* namun ditemukan adanya data mengenai harta bersih yang tidak dilaporkan maka atas harta dimaksud diperlakukan sebagai penghasilan pada saat ditemukan dan dikenai pajak serta sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Apabila wajib pajak mendapatkan kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

2.1.8 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah kepatuhan berarti sifat patuh, ketaatan. Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan (Fajriyan, 2015). Dalam

pajak, aturan yang berlaku adalah undang-undang perpajakan. Kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang, dalam hal ini adalah wajib pajak, terhadap peraturan atau undang-undang perpajakan (A.M. Tiraada, 2013).

Menurut (S. K. Rahayu, 2017) Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketaatan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 74/PMK.03/2012 tentang tata cara penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak Bab II pasal 2, wajib pajak patuh adalah mereka yang memenuhi empat kriteria, yakni:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka 5 (lima) tahun terakhir.

Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya menghindarkan pajak yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara. Jadi semakin tinggi tingkat kebenaran menghitung dan memperhitungkan. ketepatan menyetor, serta mengisi

dan memasukkan surat pemberitahuan wajib pajak, maka diharapkan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban pajaknya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai dasar dan pertimbangan dalam penelitian ini:


Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/ Tahun	Judul	Variabel yang diamati	Hasil
1	(Intania Kesumasari & Alit Suardana, 2018)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran dan Pengetahuan <i>Tax Amnesty</i> Pada Kepatuhan WPOP Di KPP Pratama Gianyar	X1 : Pengetahuan Perpajakan X2 : Kesadaran Pajak X3 : Pengetahuan <i>Tax Amnesty</i> Y : Kepatuhan WPOP	Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini adalah Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran dan <i>Tax Amnesty</i> berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2	(Ari Putra Wirawan & Noviari, 2017)	Pengaruh Penerapan Kebijakan <i>Tax Amnesty</i> dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	X1 : Penerapan Kebijakan <i>Tax Amnesty</i> X2 : Sanksi Perpajakan Y : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka simpulan yang dapat diperoleh adalah Penerapan kebijakan <i>Tax Amnesty</i> dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3	(Husnurrosyidah,	Pengaruh <i>Tax</i>	X1 : <i>Tax</i>	Berdasarkan hasil

	2016)	<i>Amnesty</i> dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak di Bmt Se-Karesidenan Pati	<i>Amnesty</i> X2 : Sanksi Pajak Y : Kepatuhan Pajak	penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa <i>Tax Amnesty</i> dan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak BMT se-eks Karisidenan Pati.
4	(Alfiyah & Latifah, 2017)	Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan <i>Sunset Policy</i> , <i>Tax Amnesty</i> dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	X1 : Pelaksanaan Kebijakan <i>Sunset Policy</i> X2 : <i>Tax Amnesty</i> X3 : Sanksi Pajak Y : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa pengujian empiris yang dilakukan menunjukkan hasil variabel <i>Sunset Policy</i> , <i>Tax Amnesty</i> , dan Sanksi Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
5	(Santi Krinsa Dewi & Lely Aryani Merkusiwati, 2018)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, <i>E-Filling</i> dan <i>Tax Amnesty</i> Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak	X1 : Kesadaran Wajib Pajak X2: Sanksi Perpajakan X3 : <i>E-Filling</i> X4 : <i>Tax Amnesty</i> Y: Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak	Simpulan dalam penelitian ini adalah Kesadaran wajib pajak, Sanksi perpajakan, <i>E-Filling</i> dan <i>Tax Amnesty</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan WPOP di KPP Pratama Denpasar Timur.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting (Sugiono:2014:60). Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis peraturan antar variable yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan antar variable independen dan dependen. Pertautan antar variable tersebut, selanjutnya dirumuskan kedalam bentuk pradigma penelitian.



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

2.4 Hipotesis

Berdasar variabel teori dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan oleh penulis, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1: Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Batam
- H2: Ketegasan Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Batam
- H3: *Tax Amnesty* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Batam.
- H4: Pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak dan *tax amnesty* berpengaruh bersama-sama secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Batam

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian.

Desain penelitian adalah aturan dan prosedur serta Teknik dalam merencanakan penelitian yang bertujuan sebagai panduan untuk membangun strategi yang dalam desain penelitian dapat digunakan. Salah satu tipe dalam desain penelitian tersebut yaitu penelitian survei. Penelitian survei yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menyusun daftar pertanyaan yang diajukan oleh responden yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi. Dalam penelitian survei digunakan untuk meneliti gejala suatu individu atau perilaku kelompok. Penggalan data dapat melalui kuesioner dan wawancara. Pengumpulan data jika menggunakan kuesioner, dibuat sejumlah pertanyaan untuk diisi oleh responden. Wawancara dapat dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung (Sujarweni, 2015)

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer yaitu dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada para responden untuk dijawab (Sujarweni, 2015). Untuk memperoleh data melalui kuesioner dibutuhkan jumlah responden yang cukup agar memenuhi validitas dan reliabilitas dengan baik. Oleh karena itu responden dalam penelitian ini diperlukan jumlah yang cukup agar pola yang menggambarkan objek yang diteliti dapat dijelaskan dengan baik. Dengan jumlah responden yang cukup

banyak diharapkan akan lebih mampu memberi gambaran yang lebih baik tentang suatu profit. Karena validitas dan reliabilitas data sangat tergantung pada kejujuran responden maka peneliti juga menggunakan cara lain untuk meningkatkan keabsahan data dengan menyertakan identitas responden (Sujarweni, 2015)

3.2 Operasional Variabel

(Chandrarin, 2017) Mengatakan variabel merupakan sesuatu atau apapun yang mempunyai nilai dan dapat diukur, baik berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangible*). Definisi operasional adalah variabel peneliti dimaksudkan untuk memahami arti setiap variabel penelitian sebelum dilakukan analisis, instrument, serta sumber pengukuran berasal dari mana. Dalam penelitian ini ada dua jenis variabel penelitian antara lain: variabel independen dan variabel dependen (Sujarweni, 2015)

3.2.1 Variabel Independen

Menurut (Chandrarin, 2017) variabel independen merupakan variabel yang diduga berpengaruh terhadap variabel dependen dan dikenal juga sebagai variabel pemrediksi (*predictor variable*), atau disebut juga dengan istilah variabel bebas. Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel independen yaitu variabel pengetahuan perpajakan (X1), variabel ketegasan sanksi pajak (X2) dan variabel *tax amnesty* (X3). Pengetahuan perpajakan menurut (N. Rahayu, 2017) adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan. Variabel (X2)

ketegasan sanksi pajak adalah tindakan hukuman yang bersifat memaksa untuk menaati ketentuan undang-undang yang berlaku (Cristine Andiko et al., 2018). Variabel (X3) *tax amnesty* adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh otoritas pajak suatu negara untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang selama ini tidak patuh untuk melaporkan penghasilannya dan membayar pajak secara sukarela melalui pemberian insentif (Suyanto, Lopian Ayu Intansari, & Endahjati, 2016).

Tabel 3.1 Variabel Independen dan Indikatornya

Variabel	Indikator	Skala
Pengetahuan Perpajakan (N. Rahayu, 2017)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia. 3. Pengetahuan mengenai batas waktu pembayaran dan pelaporan. 4. Pengetahuan mengenai manfaat dari membayar pajak tepat waktu. 5. Pengetahuan mengenai hak dan kewajiban dibidang perpajakan. 	Skala Likert
Ketegasan Sanksi Pajak (Cristine Andiko et al., 2018)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. 2. Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran. 3. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan. 4. Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. 5. Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi 	Skala Likert

	administrasi yaitu denda, pidana, dan bunga kenaikan.	
<i>Tax Amnesty</i> (Suyanto et al., 2016)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib pajak yang mengikuti program <i>tax amnesty</i> mendapatkan pengampunan pajak. 2. Wajib pajak yang mengikuti program <i>tax amnesty</i> tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan. 3. Wajib pajak yang mengikuti program <i>tax amnesty</i> tidak dikenai sanksi pidana dibidang perpajakan. 4. Wajib pajak yang mengikuti program <i>tax amnesty</i> tidak diperiksa. 5. Program <i>tax amnesty</i> mendorong kejujuran wajib pajak dalam hal pelaporan harta kekayaan. 	Skala Likert

3.2.2 Variabel Dependen

Menurut (Sujarweni, 2015) variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak merupakan kepatuhan seseorang, dalam hal ini adalah wajib pajak, terhadap peraturan atau undang-undang perpajakan (Wicaksono Murti, J. Sondakh, & Sabijono, 2014).

Tabel 3.2 Variabel Dependen dan Indikatornya

Variabel	Indikator	Skala
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Wicaksono Murti et al., 2014)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) pada kantor pajak. 2. Tidak mempunyai tunggakan pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak. 3. Wajib pajak memenuhi dan melengkapi persyaratan dalam membayar kewajiban perpajakannya. 	Skala Likert

	<p>4. Kepatuhan wajib pajak diciptakan untuk pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara.</p> <p>5. Memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan perundang-undang yang berlaku.</p>	
--	--	--

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Menurut (Sujarweni, 2015) populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi sebanyak 210.094 WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Batam Utara.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian. Apabila populasi besar, peneliti tidak mungkin mengambil semua jumlah populasi untuk penelitian misal karena terbatasnya dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus benar-benar mewakili dan harus valid (Sujarweni, 2015). Oleh karena itu agar jumlah sampel yang digunakan proporsional dengan teknik *random sampling* atau acak. Banyaknya sampel dihitung dengan menggunakan rumus slovin sebagai berikut:

$$N = \frac{N}{1 + (Nxe^2)}$$

Rumus 3.1 Slovin

Dimana:

N = Jumlah anggota sample

N = Jumlah anggota populasi

E = Error level (tingkat kesalahan

Sehingga, dapat dihitung ukuran sampel dalam penelitian dari populasi 210.094 dengan mengambil tingkat kesalahan (e) dalah 10% atau 0,1 , maka responden yang diperoleh dari perhitungan tersebut adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{210.094}{1 + 210.094 \times 0,1^2}$$

$$n = \frac{210.094}{2.101,94}$$

$$n = 99,95$$

Jadi total sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 99,95 dan dibulatkan menjadi 100 responden yang akan mewakili dari seluruh populasi.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengungkap atau menjanging informasi kuantitatif dari responden sesuai lingkup peneliti (Sujarweni, 2015). Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer dari penelitian ini dilakukan dengan alat bantu kuesioner (angket). Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan instrument kuesioner untuk mengumpulkan data. Instrumen kuesioner penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang akan diteliti dengan tujuan menghasilkan

data kuantitatif yang akurat. Setiap instrument harus mempunyai skala pengukuran.

Tabel 3.3 Pengukuran Skala Likerts

Jawaban	Skor
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Cukup (C)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber: (Sugiyono, 2016)

3.5 Metode Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai upaya data yang sudah tersedia lalu diolah dengan menggunakan statistik serta dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Dengan demikian, teknik analisis data dapat diartikan sebagai cara melaksanakan analisis terhadap data, dengan tujuan mengolah data tersebut untuk menjawab rumusan masalah, mendeskripsikan data, dan membuat indikasi atau menarik kesimpulan tentang karakteristik populasi berdasarkan data yang diperoleh dari sample (Sujarweni, 2015). Penelitian ini menggunakan metode analisis data yang dibantu dengan program komputer yaitu SPSS versi 20.

3.5.1 Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan berbagai karakteristik data yang berasal dari suatu sample. Statistik deskriptif ini seperti mean, median,

modus presentil, desil, quartile, dalam bentuk analisis angka maupun gambar/diagram (Sujarweni, 2015).

Analisis deskriptif dalam penelitian ini bertujuan menyajikan informasi atau mendeskripsikan variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak dan *tax amnesty* serta variable dependen yaitu kepatuhan wajib pajak.

3.5.2 Uji Kualitas Data

Uji kualitas data dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah kuesioner berkualitas atau tidak. Dalam penelitian ini uji kualitas dilakukan dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas.

3.5.2.1 Uji Validitas

Validitas merupakan kemampuan alat ukur atau instrument penelitian dalam mengukur suatu hal yang hendak didapatkan dari penggunaan instrument tersebut, yaitu penelitian yang menggunakan instrument berupa kuesioner yang digunakan untuk melihat seberapa besar kemampuan pertanyaan dapat mengetahui jawaban responden. Semakin tinggi tingkat validitas suatu alat ukur, semakin tepat pula alat ukur tersebut mengukur.

Cara yang dapat digunakan untuk mengetahui homogenitas alat ukur yaitu dengan cara mengkorelasikan nilai pengukuran dengan total nilai. Apabila korelasi tersebut signifikan, maka alat ukur tersebut dapat dikatakan valid. Besarnya angka nilai korelasi pasial dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$r_{ix} = \frac{n\sum ix - (\sum i)(\sum x)}{\sqrt{[(n\sum i^2 - (\sum i)^2)] [n\sum x^2 - (\sum x)^2]}}$$

Rumus 3.2 Uji Validitas

Keterangan:

r_{ix} = Koefisien korelasi item-item total

I = Skor Item

X = Skor total dari x

N = Banyaknya subjek

Nilai uji akan dibuktikan dengan menggunakan dua uji sisa pada taraf signifikan 0,05 (SPSS akan secara default menggunakan nilai ini). Kriteria diterima dan tidaknya suatu data akan valid atau tidak jika:

- a. Jika r hitung $>$ r tabel (uji dua sisi dengan signifikan 0,05) maka item dapat dinyatakan valid.
- b. Jika r hitung $<$ r tabel (uji dua sisi dengan signifikan 0,05) maka item dinyatakan tidak valid.

3.5.2.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas menunjukkan seberapa besar suatu instrument tersebut dapat digunakan sebagai alat pengumpulan data dan dapat dipercaya. Reliabilitas instrument yang semakin tinggi, menghasilkan hasil ukur yang didapatkan semakin reliable (terpercaya). Oleh karena itu semakin reliable suatu instrument, membuat instrument tersebut akan mendapatkan hasil yang sama, jika digunakan seberapa kali mengukur pada objek yang sama. Menurut (Sugiyono, 2016), Untuk pengujian biasanya menggunakan batasan tertentu seperti 0,6 dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Nilai-nilai Untuk pengujian reliabilitas berasal dari item-item yang valid. Item yang tidak valid tidak dimasukkan dalam uji reliabilitas.

- b. Jika reliabilitas kurang dari 0,6 maka kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan diatas 0,8 berarti baik.

3.5.3 Uji Asumsi Klasik

Pengujian model analisis regresi berganda terkait dengan sejumlah asumsi dan harus memenuhi asumsi-asumsi klasik yang mendasari model tersebut. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji linieritas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas.

3.5.3.1 Uji Normalitas

Uji ini dilakukan untuk mengukur apakah data kita memiliki distribusi normal sehingga dapat dipakai dalam statistik parametrik, jika data tidak berdistribusi normal dapat dipakai statistik non parametrik. Uji normalitas yaitu melakukan perbandingan antara data yang kita miliki dengan data berdistribusi normal yang memiliki mean dan standar deviasi yang sama dengan data kita. Uji normalitas data dapat dilakukan dengan menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov* satu arah. Pengambilan kesimpulan untuk menentukan apakah suatu data mengikuti distribusi normal atau tidak adalah dengan menilai nilai signifikannya. Jika signifikan $> 0,05$ maka variabel berdistribusi normal dan sebaliknya jika signifikan $< 0,05$ maka variabel tidak berdistribusi normal Ghazali (2005) (Sujarweni, 2015)

3.5.3.2 Uji Linearitas

Menurut (Priyatno, 2017) Uji linearitas digunakan untuk mengetahui linearitas data apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak. Uji linearitas ini digunakan sebagai persyaratan dalam analisis korelasi Pearson

atau regresi linear. Pengujian pada SPSS yang menggunakan *Test for Linearity* pada taraf signifikan 0,05. Dengan demikian dua variabel dapat dikatakan mempunyai hubungan yang linear apabila signifikansi (*Deviation for Linearity*) lebih dari 0,05.

3.5.3.3 Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas berarti ada hubungan linear yang sempurna atau pasti diantara beberapa atau semua variabel yang independen dari model yang ada. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan korelasi antar variabel bebas. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas Ghazali (2005).

Uji multikolinearitas dapat dilihat dari *tolerance value* atau *variance inflation factor* (VIF). Batas dari *tolerance value* $> 0,1$ atau nilai VIF lebih kecil dari 10 maka tidak terjadi multikolinearitas (Sujarweni, 2015)

3.5.3.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas yaitu suatu keadaan dimana varians dan kesalahan pengganggu tidak konstan untuk semua variabel bebas. Jika model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas dapat dikatakan baik. Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan cara uji Glejser yaitu dengan menguji tingkat signifikansinya. Pengujian ini dapat dilakukan untuk merespon variabel X sebagai variabel independen dengan nilai *absolut unstandardized* residual regresi sebagai variabel dependent. Apabila hasil uji di atas level signifikan ($r > 0,05$) berarti tidak terjadi heteroskedastisitas dan sebaliknya apabila level di bawah signifikan ($r < 0,05$) berarti terjadi heteroskedastisitas Ghazali (2005) (Sujarweni, 2015)

3.5.4 Uji Pengaruh

Uji pengaruh dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen. Oleh karena itu untuk mebuiktannya dilakukan dengan menggunakan pengujian analisis regresi linier berganda, uji analisis koefisien determinasi (R^2), uji F, dan Uji T. (Sujarweni, 2015)

3.5.4.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut (Sujarweni, 2015) analisis regresi linier berganda bertujuan untuk melihat pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen dengan skala pengukuran atau rasio dalam suatu persamaan linier, dalam penelitian ini digunakan analisis linier berganda yang diolah dengan perangkat lunak SPSS Ghozali (2005). Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Rumus 3.3 Regresi Berganda

Keterangan:

- Y : Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
- X_1 : Administrasi perpajakan
- X_2 : Kualitas pelayanan pajak
- X_3 : Sanksi denda pajak
- α : Konstanta
- β_1, \dots, β_3 : Koefisien regresi
- e : *Error*

3.5.4.2 Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi. Determinasi (R^2) menggambarkan kemampuan dari variabel dependen tujuannya yaitu untuk menghitung besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R^2 menunjukkan seberapa besar proporsi dari total variasi variabel tidak bebas yang dapat dijelaskan oleh variabel penjelasnya. Semakin tinggi nilai R^2 maka semakin besar proporsi dari total variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen Ghazali (2005). (Sujarweni, 2015)

3.5.4.3 Uji Simultan (Uji F)

Signifikansi model regresi secara simulta dapat diuji dengan melihat nilai signifikansi di mana jika nilai signifikansi di bawah 0,05 maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji F-statistik dibuktikan untuk membuktikan ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima
2. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak

Atau

1. Jika $p < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima
2. Jika $p > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak (Sujarweni, 2015)

3.5.4.4 Uji T (Parsial)

Menurut (Sujarweni, 2015) Uji T (Parsial) padadasarnya bertujuan untuk menunjukkan seberapajauh pengaruh satu variabel independen secara individu

dalam menerangkan variabel dependen dan uji T digunakan untuk memperoleh keyakinan tentang dari model regresi dalam memprediksi.

Uji T digunakan untuk menguji apakah variabel administrasi perpajakan (X1), kualitas pelayanan (X2) dan sanksi denda pajak (X3) secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y)

Kriteria yang digunakan menjadi dasar penerimaan dan penolakan dalam uji T yaitu sebagai berikut:

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau signifikan $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau signifikan $> 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

3.6 Lokasi dan Jadwal Penelitian

3.6.1 Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti melakukan penelitian serta tempat pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di kota Batam.

3.6.2 Jadwal Penelitian

Tabel 3.4 Jadwal Penelitian

No	Tahapan Penelitian	Apr 2019	Mei 2019	Jun 2019	Jul 2019	Agust 2019	Sept 2019
1	Pengajuan Proposal						
2	Bimbingan skripsi						

3	Penelitian Lapangan	■					
4	Pengumpulan data		■				
5	Pengelolaan data			■	■		
6	Penyelesaian laporan penelitian					■	
7	Ujian skripsi						■